

**ASPEK HUKUM PENCATATAN HAK CIPTA PADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

NADIA ROMADHON

02011281621176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NADIA ROMADHON
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281621176
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENCATATAN HAK CIPTA PADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nadia Romadhon
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621176
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesi
Februari 2020

METERAI
TEMPEL

ERG15AHF31370242

6000
ENAM RIBURUPIAH

Nadia Romadhon

Nadia Romadhon

NIM. 02011281621176

Motto dan Persembahan:

**“Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berfikir
untuk menyerah.**

**Karena, kamu tidak akan tahu apa yang sedang
menantimu di ujung perjuangan nanti.**

**Karena lelahnya belajar, lebih baik daripada pahitnya
kebodohan”**

**Skripsi ini dipersembahkan
kepada:**

- ❖ Allah SWT;
- ❖ Kedua Orang Tua Saya
Tercinta;
- ❖ Keluarga besar yang saya
sayangi;
- ❖ Yang Terkasih;
- ❖ Sahabat dan teman-teman;
- ❖ Almamater FH Unsri.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang bergitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata agar terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Februari 2020

Nadia Romadhon

NIM. 02011281621176

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang dikabulkan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
2. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih karena sudah sabar dan kuat bertahan dan telah berusaha berjuang sejauh ini, semoga selalu dan harus semakin kuat dan semangat untuk kedepan;
3. Kedua Orang Tua yang amat sangat saya cintai, Bapak H. Muhammad Ambok dan Mama Hj. Sudiana yang selalu menguatkan, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa serta doa-doa terbaiknya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan sukses, sehat-sehat terus ya semoga selalu bisa membanggakan Mama dan Bapak;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Aprianda Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sangat baik selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;

9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan yang sangat berguna dan bantuan dengan sangat baik dan perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
12. Adik-Adik yang saya sayangi, Naida Nuraina, Aditya Rahman, dan Muhammad Iqbal atas semangat, doa serta dukungannya selama ini. Semangat belajar terus ya dan semoga kita bisa selalu menjadi kebanggaan keluarga;
13. Keluarga besar tercinta atas doa, kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini;
14. Teruntuk M Fuad Alfero terimakasih telah kebersamai selama hampir 2 tahun terakhir di masa perkuliahan ini, yang sudah berusaha untuk selalu ada, terimakasih juga untuk semua bantuan, semangat, dukungan, kesabaran serta doanya selama ini, semoga kita bisa sukses bareng;
15. Teruntuk sahabat sedari masih mahasiswa baru, Ishlah Mardhatillah yang sudah lebih dulu lulus, terimakasih untuk semua bantuan, doa, semangat, serta banyak pembelajaran dan selalu sabar menghadapi pertanyaan penulis selama drama perskripsian ini, semoga kita bisa sukses bareng;
16. Teruntuk kesayangan *Wakacut Family* (Angestia Belgis, Dela Handayani, Dina Jessica, Fina Audina, Maudy Putriliya, Marselli Citra, Mega Sastrawati, Sania Trinanti, Selly Marini dan Tiara Shanti) untuk semua kebersamaan selama hampir 4 tahun dalam suka dan duka selama

perkuliahan ini, untuk kerecehan dan semangat serta doanya selama ini, semoga kita bisa sukses bareng biar bisa *around the world* bareng wkwk sayang kalian pokoknya dan terimakasih sudah menjadi salah satu bagian terbaik dalam perjalanan perkuliahan ini;

17. Teruntuk 7 bidadari kesayangan (Feriz Danisya, Lutfiah Nurhandari, Latifah Amel, Kadek Nabila, Morina Ayu dan Maydina Gusta) yang telah memberikan semangat, perhatian dan doa terbaiknya dari jauh kepada penulis selama ini, semoga kita bisa sukses bareng dan semangat juga buat kalian;
18. Teruntuk partner skripsiankuh Berliana Addini, terimakasih sudah kebersamai selama ini, selamat dan semangat buat kita yang akhirnya selesai, semoga sukses buat kedepan okeh;
19. Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2016 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga kesuksesan menjadi milik kita semua dan semangat selalu mengejar mimpi;
20. Seluruh staf administratif dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu selama proses perkuliahan ini;
21. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, kalian akan selalu terkenang dan tertulis di dalam hati penulis.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Penulis,
Nadia Romadhon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Penelitian Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	22
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	26
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	31
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	34
4. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta.....	38
5. Hak yang Melekat dalam Hak Cipta.....	41
6. Masa Berlaku Hak Cipta.....	44
7. Konvensi atau Pengaturan Internasional Tentang Hak Cipta.....	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Ketentuan Mengenai Pencatatan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	52
B. Akibat Hukum Jika Hak Cipta Tidak Dilakukan Pencatatan.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Nadia Romadhon

NIM : 02011281621176

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sistem pencatatan hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah sistem deklaratif. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari diaturnya ketentuan mengenai pencatatan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan akibat hukum jika hak cipta tidak dilakukan pencatatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan data empiris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian skripsi ini adalah urgensi adanya pengaturan pendaftaran pencatatan hak cipta berguna untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, memudahkan suatu pembuktian apabila terjadi sengketa dan memudahkan proses pengalihan hak. Selain itu, dengan tidak dilakukannya pendaftaran pencatatan hak cipta tidak menimbulkan suatu akibat hukum apapun bagi pencipta karena Indonesia menganut Sistem deklaratif, akan tetapi pencatatan hak cipta sangat disarankan bagi pencipta untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Pencatatan Hak Cipta, Sistem Deklaratif.*

Pembimbing Utama,



Muhammad Raszyd, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam kata lain konsekuensinya ialah Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO).¹

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI ini berdasarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.

Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk penghargaan khusus

¹ Afrillyanna Purba dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm.1.

terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu memberikan kemampuan akal dan budi kepada manusia untuk berkarya cipta tentang suatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia.²

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:³

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta; dan
- b. Hak terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*).

2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak Milik Perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Paten;
- b. Paten sederhana;
- c. Varietas tanaman;
- d. Merek;
- e. Desain produk industri;

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 187.

³ Rachmadi Usman, *Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 8.

- f. Rahasia dagang;
- g. Desain tata letak sirkuit terpadu;
- h. Indikasi geografis;
- i. Persaingan curang.

Dari pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual diatas dapat diketahui bahwa salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Di Indonesia pengaturan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kepastian hukum serta keadilan yang serasi merupakan faktor yang menunjang keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual mengikuti laju berkembangnya teknologi, industri, dan perdagangan.⁴

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.⁵

⁴ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 21.

⁵ Tessi Anugrah Putri, *Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 33

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta.⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Hak cipta timbul secara otomatis mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis juga sudah melekat hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu ke instansi terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana hal tersebut dikenal dengan asas deklaratif.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:⁸

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program Komputer.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:⁹

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pada prinsip deklaratif tidak mengharuskan adanya pencatatan, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, pencipta dapat mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.¹⁰ Akan tetapi dengan dilakukannya dan adanya pencatatan Hak Cipta terhadap suatu ciptaan juga dapat digunakan dan berfungsi untuk keperluan pembuktian terhadap suatu ciptaan tersebut. Kemudian juga

⁹ Pasal 41 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 138.

untuk menghindari adanya tindakan pembajakan maupun plagiarisme terhadap suatu ciptaan ataupun apabila ciptaan tersebut diakui oleh pihak lain. Sebagai contoh kasus perebutan hak cipta lagu kontroversial yang dikenal berjudul Tinggal Kenangan-Gaby yang hak cipta nya diperebutkan pada Tahun 2008 dan sempat diakui sejumlah penyanyi di beberapa daerah yang masing-masing mengklaim sebagai pencipta lagu itu, hingga akhirnya pengadilan memenangkan Rifai Ilyas atau Pay gitaris band Caramel yang memiliki hak cipta atas lagu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya pencatatan Hak Cipta juga dapat berfungsi sebagai pembuktian atas suatu ciptaan. Meskipun dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “*pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait*”, namun ketentuan mengenai pencatatan Hak Cipta masih saja diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM PENCATATAN HAK CIPTA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari diaturnya ketentuan mengenai Pencatatan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika Hak Cipta tidak dilakukan pencatatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari diaturnya ketentuan mengenai Pencatatan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya jika Hak Cipta tidak dilakukan pencatatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang Hak Cipta.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban dan penjelasan terkait masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta pada Kementerian Hukum dan HAM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta.

E. Ruang Lingkup

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta pada Kementerian Hukum dan HAM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Urgensi dari pengaturan pencatatan hak cipta dalam undang-undang hak cipta dan Akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencatatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.¹¹ Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹² Beberapa teori berikut ini digunakan penulis berdasarkan dengan masalah yang diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Menurut Robert M. Sherwood (Robert M. Sherwood, 1995: 65) ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:¹³

a) Reward Theory

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan

¹¹ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakart: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2013), hlm. 32.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

¹³ Jannati, Skripsi: “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia*” (Surakarta: UNS, 2007), hlm. 47.

penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

b) Recovery Theory

Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c) Incentive Theory

Teori ini sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.

d) Risk Theory

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya: penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat beresiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Artinya suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk

memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁴ Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 259.

sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.¹⁵

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 264.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

kemudian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam penelitian mengenai aspek hukum pencatatan hak cipta dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mendalami mengenai kepastian hukum yang ada pada pengaturan mengenai pencatatan hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dan didukung data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta hukum positif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan data empiris yang dimaksudkan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan

¹⁷ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105.

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Akan tetapi pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

3. Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan-bahan hukum yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, berupa acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan,

²² *Ibid.*

ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan.

Dalam hal ini data kepustakaan tersebut diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan pelaksanaan pencatatannya. Kemudian melalui karya akademik baik yang berupa buku-buku ilmiah, skripsi, artikel di jurnal, makalah, tesis, disertasi dan sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara, yang mana menurut Koentjaraningrat merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumber wawancara ialah Ketua Bagian Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum

²³ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 117.

dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan yaitu Bapak Yulkhaidir, S.H.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulan yang diambil dengan cara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.35.

bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁵

²⁵ Surakhman Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrillyanna Purba dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Englien R Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iswi Haryani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Khoirul Hidayah. 2012. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi Ke-5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi Ke-9*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patricia Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Australia: LBC Information Services.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surakhman Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Bandung : Tarsito.
- Tim Lindsey dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599.

C. Tesis:

Hesty D. Lestari. 2013. "Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011". *Tesis*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Karuniawan Nurahmansyah. 2018. "Prinsip Deklaratif pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet". *Tesis*. Jember: Universitas Jember.

D. Skripsi:

Ganis Dhenandapinasthi. 2018. "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Studi Kasus Penggunaan Potret untuk Video Klip Akad Payung Teduh". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Jannati. 2007. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Ridho Darmawan. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Tessi Anugrah Putri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Skripsi*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.

E. Jurnal:

Bambang Kesowo. 1995. “Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia”. Semarang: Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia oleh Mahkamah Agung RI.

Basuki Antariksa. 2012. “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol.1 No.11*.

Chatrin Tesalonica, Hendro Saptono dan Rinitami Njatrijani. 2016. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro. *Jurnal Hukum Vol.5 No.2*.

Hesty D Lestari. 2013. “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No.2*.

Umar Hasan dan Suhermi. 2013. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002”. Jambi: Universitas Jambi. *Jurnal Hukum Vol.4 No.1*.

F. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 20.30 WIB.